

BAB II

PEMBAHASAN UMUM

A. Teori Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹ Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi..² Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.³ Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai

¹ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, h. 129.

² Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 11.

³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015, h. 86.

dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.⁴

2. Pendekatan Pengukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Beberapa diantaranya adalah didasarkan pada *goal approach*, *system resource approach*, atau *internal process*

⁴ Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Refika Aditama, 2015, h. 416-417.

approach. Disamping itu dikembangkan pendekatan yang lebih integratif dan diterima secara luas. Pendekatan tersebut adalah *stakeholder approach* dan *competing-values approach*.⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sistem (*system approach*) untuk mengukur efektivitas organisasi. Pendekatan sistem didasarkan atas suatu anggapan bahwa organisasi dipandang sebagai sistem. Satu sistem adalah satu set atau koleksi dari bagian-bagian yang bergerak saling tergantung dan beroperasi sebagai satu keseluruhan untuk mencapai tujuan umum. Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. Pendekatan sistem untuk manajemen menyajikan suatu pendekatan penyelesaian masalah melalui diagnosa di dalam satu kerangka kerja dari sistem organisasional.⁶

Menurut Gibson, teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-proses-

⁵ *Ibid*, h. 418.

⁶ *Ibid*. h. 101.

pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi. teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik informasi.

Inti teori sistem adalah:

- a. Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan-proses keluaran, bukan keluaran yang sederhana; dan
- b. Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antara organisasi dan lingkungan yang lebih besar dimana organisasi itu berada.

Jadi efektivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen dan tujan manajerial adalah menjaga

keseimbangan optimal antar komponen dan bagiannya.⁷

Menurut Robbin, pendekatan sistem menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus-menerus bagi kelangsungan hidupnya.⁸

Pendekatan sistem menjelaskan bahwa organisasi memperoleh masukan (*input*), melakukan proses transformasi, dan menghasilkan keluaran (*output*). Menurut pendekatan ini, menetapkan keefektifan sebuah organisasi atas dasar hasil pencapaian tujuan belum sempurna, sehingga dalam menilai keefektifan organisasi dimulai dari kemampuannya untuk mendapatkan input,

⁷ Priansa dan Garnida, Manajemen..., h. 11-12.

⁸ *Ibid*, h. 13.

memproses input tersebut, menghasilkan output, dan mempertahankan stabilitas keseimbangan.⁹

Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input tersebut dapat berupa bahan baku untuk proses, orang (tenaga, keahlian, ketrampilan), infrastruktur (gedung dan peralatan), teknologi (*hardware* dan *software*).¹⁰ Proses transformasi ialah proses mengubah input menjadi output. Input berupa sumber-sumber yang diubah menjadi keluaran dan sarana yang digunakan untuk mengubah. Output adalah barang dan jasa atau hasil akhir lainnya yang dihasilkan oleh organisasi.¹¹

Daft menggambarkan pendekatan sistem sebagai berikut: *“the system resource approach looks at the input side of the transformation process. It assumes organization must be successful in obtaining resource inputs and in maintaining the organizational system to be effective. Organization must obtain scarce and valued resources from other*

⁹ Silalahi, *Asas-Asas...*, h. 420.

¹⁰ Mahmudi, *Manajemen...*, h. 98.

¹¹ Silalahi, *Asas-asas...*, h. 102.

organizations. from a system view, organizational effectiveness is defined as the ability of the organization, in either absolute or relative terms, to exploit its environment in the acquisition of scarce resources” (pendekatan sumber daya sistem melihat sisi input dari proses transformasi. mengasumsikan organisasi harus sukses dalam memperoleh input sumber daya dan dalam menjaga sistem organisasi untuk menjadi efektif. organisasi harus mendapatkan sumber daya yang langka dan bernilai dari organisasi lain. dari pandangan sistem, efektivitas organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi, dalam hal baik absolut atau relatif, untuk mengeksploitasi lingkungannya dalam akuisisi sumber daya yang langka).¹²

Sementara itu proses transformasi menurut Daft adalah sebagai berikut: *“in the internal process approach, effectiveness is measured as internal organizational health and efficiency. An effective organization has a smooth, well-oiled internal process. Employees are happy and satisfied. Departmental activities mesh with one another to*

¹² *Ibid*, h. 420.

ensure high productivity. This approach does not consider the external environment. the important element in effectiveness is what the organization does with the resources it has, as reflected in internal health and efficiency” (dalam pendekatan proses internal efektivitas diukur sebagai kesehatan organisasi internal dan efisiensi. organisasi yang efektif memiliki proses internal yang lancar, sehingga karyawan senang dan puas. kegiatan departemen satu sama lain berjalan dengan baik untuk memastikan produktivitas yang tinggi. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan lingkungan eksternal. elemen penting dalam efektivitas adalah kegiatan organisasi dengan sumber daya yang dimilikinya, sebagaimana tercermin dalam kesehatan internal dan efisiensi).¹³

3. Kriteria Efektivitas Organisasi

Gibson berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi: *pertama*, kriteria efektivitas jangka pendek yang terdiri dari produksi, efisiensi, dan kepuasan. *Kedua*, kriteria efektivitas jangka menengah yang

¹³ *Ibid.*

terdiri dari persaingan dan pengembangan. *Ketiga*, kriteria efektivitas jangka panjang yaitu kelangsungan hidup. Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, kemampuan ber laba, dan kesejahteraan pegawai. Sementara dalam konteks perkantoran efektivitas dapat diukur dengan kriteria berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap.
- d. Perencanaan yang matang.
- e. Penyusunan program yang tepat.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.¹⁴

¹⁴ Priansa dan Garnida, *Manajemen...*, h. 14-15.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Organisasi

Hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

b. Karakteristik lingkungan

Mencakup dua aspek. Pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah

lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

c. Karakteristik pekerja

Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

d. Karakteristik manajemen

Merupakan strategi dan mekanisme kerja yang di rancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. dalam melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen

harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.¹⁵

B. Teori Fundraising Zakat

1. Teori Fundraising

Fundraising berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah *fundraiser*. *Fundraising* (pengumpulan dana) adalah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan

¹⁵ *Ibid*, h. 13-14.

adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, pengerahan.¹⁶

Fundraising merupakan aktivitas proaktif dan meyakinkan, imajinasi dan kreativitas, pertemanan dan kepercayaan untuk memperoleh dana. Aktivitas ini biasanya dilakukan oleh organisasi, khususnya organisasi nirlaba dengan beragam pertimbangan dan kepentingan guna menjamin keberlanjutan lembaga.¹⁷

Fundraising juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional sebuah lembaga.¹⁸

¹⁶ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 35.

¹⁷ Herri Setiawan, et al., *Membership Fundraising*, Depok: Piramedia, 2006, h. 1.

¹⁸ Hendra Sutisna, *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*, Jakarta: Piramedia, 2006, h. 11.

2. Teori Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Sedangkan dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya).¹⁹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali. Yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci, dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah: 103 dan surat ar-Ruum: 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً □ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ □ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>, diakses tanggal 16 Agustus 2016.

dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ إِلَّا لِيَرْثُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِثُوهَا
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ إِلَّا تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya:”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Rum: 39)²⁰

b. Kedudukan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan salah satu dari bangunan Islam yang agung, sebagaimana terindikasikan dalam al-Quran dan hadis. Bahkan Allah menyandingkan zakat dengan shalat di dalam al-Quran. Hal ini

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 7-8.

menunjukkan betapa agungnya ibadah zakat ini, dan begitu eratnya keterkaitan antara zakat dan shalat. Allah berfirman dalam surat Al-baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"*. (QS. Al-Baqarah: 43)

Nabi Muhammad SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *"Agama Islam dibangun diatas lima perkara; bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, puasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah"*. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat, dan bahwasanya zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagaimana mereka ber-*ijma'* tentang kafirnya orang yang mengingkari

kewajiban zakat dan wajib memerangi mereka yang menolak membayar zakat.²¹

c. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya. Wajib zakat itu adalah bagi setiap orang islam yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan *nisab*, dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*Haul*). Zakat diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Tujuannya adalah membersihkan jiwa dan harta pemilik, serta menempatkannya sebagai harta yang subur dan berkembang, baik untuk pemilik harta maupun masyarakat.

Hukum zakat itu wajib mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban

²¹ Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011, h. 511-512.

itu.²² beberapa sumber yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum tentang kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

1) Zakat dalam Alquran

Al-Quran adalah sumber utama zakat. Penjelasan al-Quran tentang zakat menjadi rujukan utama kesimpulan hukum zakat. Hukum zakat dijelaskan secara deduktif oleh ulama fiqih dari ayat-ayat al-Quran. Ayat-ayat al-Quran yang digunakan ulama fiqih meliputi beberapa kata kunci:

- a) Ayat yang menggunakan kata *zakat* dengan beberapa perubahan bentuk katanya.
- b) Ayat yang menggunakan kata *nafaqa* dengan beberapa perubahan bentuk katanya.
- c) Ayat yang menggunakan kata *sadaqa* dengan beberapa perubahan bentuk katanya.
- d) Ayat yang menggunakan kata *haq*.

²² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, hal. 37.

Dalam al-Quran lebih banyak menggunakan redaksi yang sifatnya umum. Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci jenis barang atau harta apa saja yang wajib dizakati, akan tetapi al-Quran menyebut secara rinci para pihak yang berhak menerima zakat. Al-Quran lebih banyak menyebut zakat sebagai hal penting untuk dilakukan bersamaan dengan menyebut salat. Penekanan pada perintah melaksanakan zakat nampaknya menjadi agenda reformasi al-Quran atas sistem jaminan sosial yang telah ada. Menjadikan zakat sebagai sistem jaminan sosial lebih nampak pada penjelasan Nabi yang terekam dalam hadis.

Diantara ayat-ayat al-Quran yang digunakan para ulama sebagai dalil zakat adalah sebagai berikut:

a) Al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ □ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ □ ۱۱۰

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 110)²³

b) At-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ
أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۗ ٧١

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah

²³ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 20-23.

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah:71)²⁴

c) Al-Mukminun: 1-4

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَشِعُونَ ۝ ۲ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ ۳
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ ۴

Artinya:1. "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman".

2. "(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya".

3. "dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna".

4. "dan orang-orang yang menunaikan zakat". (QS. Al-Mukminun: 1-4)²⁵

d) An-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ ۵۶

Artinya: "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat". (QS. An-Nur: 56)

e) An-Naml: 3

الَّذِينَ يُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ ۳

²⁴ *Ibid.* h. 29.

²⁵ *Ibid.* h. 32.

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat”. (QS. An-Naml: 3)²⁶

f) Fussilat: 7

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝٧

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”. (QS. Fussilat: 7)²⁷

g) Al-Bayyinah: 5

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ
الْقِيَامَةِ ۝٥

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (QS. Al-Bayyinah: 5)²⁸

²⁶ *Ibid.* h. 33.

²⁷ *Ibid.* h. 34.

²⁸ *Ibid.* h. 36.

h) At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً □ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
 وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ □ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah: 103)

i) At- Taubah: 60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ
 عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةَ □ مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ □ ٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan

Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60)²⁹

j) Al-Dzariyat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian". (QS. Al-Dzariyat: 19)³⁰

2) Zakat dalam Hadits

Penjelasan nabi tentang zakat sangat rinci dan operatif. Teknis operasional zakat seperti harta apa yang harus dizakati, berapa nisab dan kadarnya, kapan dan kepada siapa zakat dibayarkan telah dijelaskan oleh nabi. Hadis merspon dengan cepat kewajiban zakat. Penjelasan hadits yang praktis dan operatif memudahkan umat Islam waktu itu

²⁹ *Ibid.* h. 37.

³⁰ *Ibid.* h. 38.

untuk melaksanakan ibadah zakat. Namun demikian, teknis yang lainnya menyangkut administrasi, pelaporan, dan pendayagunaan belum nampak secara jelas. Perlu pengkajian lebih lanjut karena pada masa nabi tiga hal tersebut belum nampak. Hal tersebut lebih karena problem budaya dan peradaban. Sesuatu yang ada pada masa itu belum tentu penting dan ada pada masa sekarang, begitu juga sesuatu yang ada pada masa sekarang dan dianggap penting dulu belum ada. Ijtihad ulama dibutuhkan untuk menggali jawaban nabi atas problem zakat kekinian. Beberapa hadis yang digunakan para ulama sebagai dalil zakat diantaranya adalah sebagai berikut:³¹

- a) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ

Artinya: “*Bahwasanya Rasulullah SAW telah mengutus Umar Ibnu*

³¹ *Ibid.* h. 43.

Khatthab pergi memungut zakat”.³²

- b) Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا
إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ
نَارٍ فَأَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى جَنْبُهُ
وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرُدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ
مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ

Artinya: “*Tidak seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat hartanya tersebut dijadikan beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu; setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambanya*”³³

³² M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010, h. 52.

³³ *Ibid.* h. 67.

c) Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Dzar, ia berkata:

إِنْتَهَتْ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لَلِإِلَهِ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا
مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقْرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي
حَقَّهَا إِلَّا أُوتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ
وَأَسْمَنَهُ تَطْوُهُ بِأَحْقَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِفُرُونِهَا كُلَّمَا
جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى
بَيْنَ النَّاسِ

Artinya: “*Aku datang kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda: dan demi diriku yang ada pada kekuasaan-Nya, atau demi Zat yang tiada Tuhan selain-Nya, atau sebagaimana ia bersumpah. Tidaklah seseorang memiliki unta, sapi, atau domba, lalu tidak menunaikan haknya (zakatnya) kecuali binatang itu akan datang pada hari kiamat kepadanya, dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari biasanya. Hewan-hewan itu akan menginjak-injak dengan kakinya atau menanduknya dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan yang terakhir, ia*

dikembalikan pada barisan yang pertama, sehingga ditetapkan hukuman diantara sesama manusia lainnya”³⁴.

- d) Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Samrah bin Jundab, ia menyatakan:

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي لِلْبَيْعِ

Artinya: “*Amma ba’du, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan*”.³⁵

- e) Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Bersabda:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعَشْرُ
وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: “*tanaman yang diairi air hujan atau sungai wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh (sepuluh persen) dan yang diairi dengan disirami, maka zakatnya separo*

³⁴ Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 30.

³⁵ *Ibid.* h. 33-34.

dari sepersepuluh (lima persen)”.³⁶

- f) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Artinya: “Sumur itu adalah jubar, barang tambang adalah jubar, ajma adalah jubar, dan pada hasil temuan wajib dikeluarkan zakatnya seperlima”.³⁷

- g) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Agama Islam dibangun diatas lima perkara; bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, puasa di

³⁶ *Ibid.* h. 35.

³⁷ *Ibid.* h. 36.

bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah".³⁸

h) Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

Artinya: "*Biji-bijian dan kurma tidak ada zakatnya sehingga mencapai lima wasaq*".³⁹

i) Diriwayatkan dalam *Shahih* Bukhari dan muslim

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى
العَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "*Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, pria dan wanita, anak-anak dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin*".⁴⁰

j) Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda:

³⁸ Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: PT Gramedia, 2011, h. 17.

³⁹ Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar*, Solo: Zamzam, 2016, h. 357.

⁴⁰ Al-Fauzan, *Mulakhkhas...*, h. 567-568.

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا
 خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَكُونَ لَكَ
 عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ
 دِينَارٍ ۖ فَمَا زَادَ فَحِسَابُ ذَلِكَ. وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ
 حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: “Jika anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. Anda tidak punya kewajiban apa-apa sehingga anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu satu tahun maka anda harus berzakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan kelebihanannya. Dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun”.⁴¹

- 3) Zakat dalam hukum formal di Indonesia
 - a) Dengan dicabutnya Undang-Undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

⁴¹ Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 25-26.

- b) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji no D-291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- c) Undang-Undang RI no 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseorangan atau pribadi pemeluk agama Islam dan wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- d) Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.⁴²

d. Tujuan Zakat

Zakat mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai

⁴² Zuhri, *Zakat...*, hal. 40.

makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran. Pertama, tujuan zakat bagi muzakki. Kedua, tujuan zakat bagi mustahik. Ketiga, tujuan zakat bagi masyarakat.

1) Tujuan zakat bagi muzakki adalah sebagai berikut:

a) Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir.

Sifat kikir merupakan penyakit yang berbahaya karena sifat ini muncul dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan, sehingga terkadang rela melakukan apa saja untuk memperolehnya walaupun dengan cara yang melanggar norma agama. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Jauhilah sifat kikir, karena kehancuran orang sebelum kamu adalah karena sifat kikir, jika diperintahkan kepada mereka untuk berlaku bakhil, mereka akan bakhil. Jika diperintahkan kepada mereka untuk memutus silaturrahi, mereka akan*

memutusnya. Dan jika diperintahkan kepada mereka untuk berbuat maksiat, mereka akan melakukannya”.

- b) Zakat membiasakan diri untuk berbagi.
Jalan bagi seseorang yang ingin menghilangkan sifat kikir dan pelit dari dirinya adalah dengan cara membiasakan diri untuk berbagi, diantaranya dengan membayar zakat.
- c) Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan rizki yang telah diberikan-Nya.
- d) Zakat juga merupakan ujian bagi hamba, apakah dengan rizki yang diberikan, ia menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah, atau malah menggunakannya di jalan kemaksiatan.
- e) Zakat mendatangkan kecintaan terhadap sesama manusia.
Dengan zakat maka akan tercipta hubungan yang baik antara orang kaya dengan orang miskin. Orang miskin yang menyadari bahwa ia dibantu oleh orang

kaya akan mendoakan kebaikan dan keselamatan orang yang telah membantunya. Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Bentengilah hartamu dengan zakat*”. Dengan berzakat, kita dapat menghilangkan sifat iri dan hasud terhadap orang lain.

f) Zakat mensucikan harta.

Maksud dari mensucikan harta adalah menghilangkan hak orang lain (orang miskin) yang melekat pada harta yang kita peroleh. Dalam Islam, apabila kita memperoleh rizki Rp 1.000.000 misalnya, maka hak kita atas harta tersebut sebenarnya bukan Rp 1.000.000, akan tetapi hak kita hanya sebesar Rp 975.000, sedangkan yang Rp 25.000 adalah hak orang lain yang dititipkan dalam harta kita. Dengan kita membayar zakat, maka kita telah mensucikan harta kita dari hak orang lain tersebut, sehingga kita akan terhindar dari pertanggung jawabannya pada hari kiamat kelak, karena harta

tersebut telah kita berikan kepada pemiliknya yang berhak.

- g) Zakat menjadikan harta berkembang dan bertambah.

Secara lahiriyah membayar zakat akan mengurangi harta, akan tetapi menurut ahli hikmah sesungguhnya ada tambahan harta yang didapat oleh orang yang membayar zakat. Zakat mendatangkan keberkahan, yaitu tambahan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang yang membayar zakat. Keberkahan tersebut dapat berupa kemanfaatan yang banyak atas harta yang dimilikinya.

- 2) Tujuan zakat bagi mustahik, diantaranya adalah sebagai berikut:
- a) Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menimpanya.
 - b) Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.
- 3) Tujuan zakat bagi masyarakat, diantaranya adalah:
- a) Zakat dan tanggung jawab sosial.

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan Ibnu Sabil.

b) Zakat dan aspek ekonominya.

Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta untuk senantiasa bekerja, untuk mendapatkan rizki. Dengan rizki yang diperoleh memungkinkan dirinya untuk menunaikan zakat.

c) Zakat dan kesenjangan sosial ekonomi.

Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut kerap memicu terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. Potensi konflik sangat besar ketika perbedaan kedudukan berdasarkan disparitas sosial-ekonomi tersebut hanya dipahami berdasarkan ukuran materi, sehingga

perlu alternatif pencegahan. Dan zakat dapat menjadi solusi pencegahan terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi tersebut.⁴³

e. Kategorisasi Zakat

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua. Pertama, zakat mal (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan dan barang perniagaan. Kedua, zakat fitrah atau bisa juga disebut dengan *zakat nafs* (zakat jiwa).⁴⁴

Zakat mal memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan zakat fitrah. Zakat mal berkenaan dengan kepemilikan harta tertentu yang telah memenuhi syarat, dibayarkan pada waktu tertentu kepada pihak tertentu. Sedangkan zakat fitrah berkenaan dengan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Keduanya sama-sama mengeluarkan sebagian harta dan diatur secara rinci oleh wahyu al-Quran maupun hadits.⁴⁵

1) Zakat fitrah

⁴³ Furqon, *Manajemen...*, h. 16-21.

⁴⁴ As-Shiddieqy, *Pedoman...*, hal. 7-8.

⁴⁵ Fatoni, *Fiqih...*, hal. 49.

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa, yaitu kewajiban berzakat bagi setiap orang baik untuk yang sudah dewasa maupun belum dewasa dan dibarengi dengan selesainya ibadah puasa ramadhan. Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a) Fungsi ibadah.
- b) Membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum sholat ied, namun ada juga yang memperbolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan ramadhan. Bukan termasuk zakat fitrah apabila dilaksanakan setelah sholat ied. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok pada suatu masyarakat dan

dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan dengan kondisi ukuran timbangan yang berlaku, selain itu dapat juga diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras seberat 2,5 kilogram.

Pendistribusian zakat fitrah dapat disalurkan kepada:

- a) Delapan golongan mustahik secara merata dan bersifat wajib.
- b) Delapan golongan mustahik dengan mengkhususkan golongan fakir.
- c) Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan mustahik lainnya.⁴⁶

2) Zakat mal

Zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri.⁴⁷ kekayaan merupakan terjemahan dari *amwal* (Arab), jamak dari kata mal, yang dapat diartikan

⁴⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, h. 78.

⁴⁷ *Ibid.* h. 80.

sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Menurut madzhab Hanafi menyatakan bahwa kekayaan merupakan segala sesuatu yang dapat dipunyai dan dipergunakan sebagaimana umumnya.

Sesuatu dapat dikatakan sebagai kekayaan apabila mempunyai minimal dua syarat, yaitu dimiliki dan bisa dimanfaatkan menurut keumuman. Kekayaan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a) Harta berwujud (*tangible assets*), yaitu harta yang dapat dilihat dan diraba atau dirasakan. Misalnya uang, barang, atau hak yang pasti akan diterima dan dinikmati (piutang).
- b) Harta tidak berwujud (*intangible assets*), yaitu sesuatu yang dapat dinikmati atau dimanfaatkan, namun tidak tampak wujudnya. Misalnya hak paten, hak pengarang atau sejenisnya.

Kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta berwujud (*tangible assets*) sebagai objek zakat.⁴⁸ Al-Quran dan hadis hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas dan perak, hasil pertanian, barang dagangan, hewan ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*). Zakat dari ketujuh jenis harta tersebut dikategorikan sebagai zakat konvensional atau klasik.

Sejalan dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang semakin modern, maka para ulama kontemporer seperti Mahmud Salthut, Yusuf Qardhawi, dan Abd al-Rahman Isa (Masyfu, 1996) menyatakan bahwa ketentuan syariat tentang harta yang wajib dizakati itu bersifat kondisional, karena itu masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Oleh

⁴⁸ *Ibid.* h. 89-90.

karena itu objek zakat saat ini sudah terdiferensiasi kedalam sektor baru yang ternyata bisa mendatangkan lebih banyak harta ketimbang yang dihasilkan dari mata pencaharian tradisional. Kepemilikan saham dan obligasi akan dapat jauh lebih besar hasilnya ketimbang menyimpan emas dan perak. Juga munculnya jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan harta yang jauh lebih banyak dari pada pertanian dan lainnya. Misalnya penghasilan dari pekerjaan profesi jasa kesehatan, hakim, pengacara, konsultan, artis, arsitek, olahragawan, dan usaha jasa lainnya. Harta dan sumber harta ini dikategorikan sebagai zakat kontemporer atau modern.⁴⁹

f. Syarat Wajib Zakat

Seseorang wajib mengeluarkan zakat bila sudah memenuhi lima syarat:

- 1) Merdeka, zakat tidak wajib dikeluarkan oleh seorang hamba sahaya. Karena pada

⁴⁹ *Ibid.* h. 80-82.

hakikatnya, ia tidak memiliki harta pribadi. Segala yang dia miliki adalah milik tuannya. Sehingga tuannyalah yang wajib mengeluarkan zakat.

- 2) Islam, zakat tidak wajib dikeluarkan oleh orang kafir karena ia memang tidak dituntut untuk menunaikan zakat, dan Allah tidak menerima amalan-amalan orang kafir.
- 3) Memiliki nishab, zakat tidak wajib bila belum mencapai *nishab*,⁵⁰ yakni ukuran harta tertentu yang ketika sudah tercapai maka harta wajib dizakati.⁵¹
- 4) Kepemilikan yang permanen, yakni tidak ada kepemilikan orang lain dalam harta tersebut. Oleh karena itu, tidak ada zakat pada harta yang bukan milik penuh.
- 5) Berlalunya satu tahun putaran penuh, atau satu masa haul dari kepemilikan harta tersebut. Masa haul penuh hanya berlaku pada zakat harta, binatang ternak, dan barang dagangan sebagai bentuk rahmat bagi pemilik

⁵⁰ Al-Fauzan, *Mulakkhas...*, h. 515.

⁵¹ Bahammam, *Panduan...*, h. 353.

harta, agar harta tersebut tumbuh dan berkembang secara sempurna. Syarat haul tidak berlaku pada zakat hasil bumi, seperti biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Adapun hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat hasilnya telah ada atau panen.⁵²

g. Harta yang Wajib dizakati

Allah mewajibkan zakat pada harta benda yang berpotensi memberi keuntungan, mudah berkembang, dan menjadi aset; yaitu yang dapat berkembang dengan sendirinya, seperti binatang ternak dan tanaman. Atau yang berkembang bila dikelola dan diinvestasikan seperti emas, perak, dan barang perniagaan.

Allah juga menetapkan jumlah yang wajib dikeluarkan dalam zakat, sesuai dengan potensi yang dikerahkan dalam mengelola harta yang akan dikeluarkannya. Misalnya rikaz (temuan harta karun) zakatnya adalah seperlima (20%).

Sementara harta yang butuh mengerahkan tenaga pada satu sisi saja, yakni tanaman yang

⁵² Al-Fauzan, *Mulakkhas...*, h. 516-517.

diairi tanpa irigasi dan sejenisnya, zakatnya sepersepuluh (10%).

Namun apabila tenaga yang dikerahkan pada dua sisi, yakni membutuhkan pengairan, irigasi, dan sejenisnya, maka zakatnya hanya seperduapuluh (5%).

Untuk harta yang harus dikelola dengan sepenuh tenaga dengan cara membanting tulang, seperti uang dan barang dagangan, zakatnya hanya dua setengah persen (2,5%).⁵³

h. Muzakki

Muzakki merupakan subjek zakat, yaitu orang-orang yang berdasarkan ketentuan hukum Islam diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam dewasa yang berakal sehat, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Dengan demikian, maka zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir.

Menurut hukum positif subjek dapat berarti pula badan atau lembaga, karena badan

⁵³ *Ibid.* h. 513-514.

mempunyai sifat hukum seperti orang. Oleh karena itu, akhir-akhir ini subjek zakat diperluas tidak hanya orang pribadi, namun termasuk juga badan, dengan tetap menghindari zakat berganda.⁵⁴

i. Mustahik Zakat

Allah SWT membatasi penerima zakat pada delapan *asnaf* (golongan). Hal tersebut dilakukan agar zakat benar-benar diterima oleh orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Apabila tidak dibatasi maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak untuk memuaskan kepentingan. Untuk menghindari keinginan tersebut menjelaskan dan membatasi siapa saja yang berhak menerima zakat.

Orang-orang yang berhak menerima zakat terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 58-60, dengan firmanNya:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا
وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَحْطُونَ ٥٨ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا

⁵⁴ Mursyidi, *Akuntansi...*, h. 94.

مَا آتَىٰ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّمَا
 الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
 السَّبِيلِ طَرِيضَةً □ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ □ ٦٠

Artinya:58. *“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah”.*

59. *“Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)”.*

60. *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang*

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 58-59)⁵⁵

Dari beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik zakat ada delapan golongan sebagai berikut:

1) Fakir

Fakir adalah orang yang meminta pertolongan, dan harus ditolong dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁵⁶ Fakir dan miskin ditempatkan diawal sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Penempatan ini menunjukkan bahwa fakir dan miskin lebih diprioritaskan dalam urgensi pendistribusian zakat. Karena diantara tujuan dari zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan, membantu, dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.⁵⁷

2) Miskin

⁵⁵ Furqon, *Manajemen...*, h. 72.

⁵⁶ Ash-Shiddieqy, *Pedoman...*, h. 149.

⁵⁷ Furqon, *Manajemen...*, h. 74.

Miskin adalah orang yang perlu ditolong, yang bersifat tenang dan tidak mau memintaminta dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁸ Menurut Wahbah Zuhaily ada sedikit perbedaan antara fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang kebutuhannya berjumlah sepuluh, akan tetapi dia hanya bisa memenuhi tiga kebutuhannya saja. Sedangkan miskin adalah orang yang memerlukan sepuluh akan tetapi hanya mendapatkan delapan, sehingga masih dikatakan belum layak dari segi kebutuhan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kalau suatu negara memiliki standar hidup layak, maka fakir adalah orang yang hidup dibawah setengah dari standar hidup layak. Sedangkan miskin adalah yang hidup diatas setengah standar hidup layak, akan tetapi belum mencapai standar hidup layak.⁵⁹

⁵⁸ Ash-Shiddieqy, *Pedoman...*, h. 149.

⁵⁹ Furqon, *Manajemen...*, h. 74-75.

3) Amil

Amil zakat termasuk golongan mustahik zakat. Amil zakat menerima zakat karena tugas sebagai amil yang telah dilaksanakan. Sehingga memungkinkan amil zakat adalah orang kaya yang berhak menerima zakat bukan karena sebab kayanya, akan tetapi karena statusnya sebagai amil zakat. Besarnya honor amil sesuai dengan kadar kepantasan dan kecukupan. Seorang amil tidak boleh mengambil selain haknya, dan harta yang diambil selain bagiannya termasuk dalam kategori korupsi. Diriwayatkan oleh Buraidah Radliyallahu ‘anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Artinya: “Barang siapa yang kami pekerjakan, kemudian kami beri ia rizki, maka apa-apa yang ia ambil selain itu adalah korupsi”. (HR. Abu Dawud)⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.* h. 76.

4) Muallaf

Muallaf terbagi menjadi dua bagian: dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Orang kafir boleh diberi zakat apabila diharapkan keislamannya. Hal ini untuk memperkuat niatnya untuk masuk Islam dan mendorong semangatnya kepada Islam. Atau bila ia diberi, maka dia akan menghentikan keburukannya atau keburukan orang lain terhadap kaum muslimin. Sedangkan muslim muallaf adalah muslim yang diberi zakat dengan tujuan memperkuat imannya atau orang sepertinya diharapkan masuk Islam. Dan tujuan-tujuan lainnya yang dibenarkan dan berguna bagi kaum muslimin. Memberikan zakat demi tujuan ini sifatnya kondisional, hanya dilakukan saat dibutuhkan. Karena sahabat Umar, Utsman, dan Ali tidak lagi mengalokasikan zakat untuk golongan ini, karena hal tersebut tidak lagi dibutuhkan di zaman mereka.

5) Riqab

Riqab merupakan hamba sahaya *mukatab*, yaitu budak yang tidak memiliki harta yang akan mereka bayarkan untuk melunasi *kitabahnya*, sehingga merdeka dan bebas dari perbudakan. Oleh karena itu, hamba sahaya *mukatab* berhak diberi zakat.⁶¹

6) Gharim

Gharim adalah orang yang punya hutang. Gharim terbagi menjadi dua macam:

- a) Orang yang berhutang untuk keperluan diri sendiri. Golongan ini diberi zakat untuk melunasi hutang jika ia fakir.
- b) Orang yang berhutang karena orang lain, yaitu untuk mendamaikan dua kubu kaum muslimin yang sedang bertikai. Golongan ini boleh diberi zakat untuk melunasi hutangnya meskipun ia kaya.

7) Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka ini diberi zakat secukupnya untuk berjihad di jalan Allah.

⁶¹ Al-Fauzan, *Mulakhhhas...*, h. 585.

Termasuk dalam kategori ini seperti amal-amal dakwah dan sebagainya yang dinilai sebagai jihad di jalan Allah yang tidak mendapatkan zakat untuk dijadikan tumpuan.

8) Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan uangnya tidak tersisa lagi. Golongan ini diberi zakat secukupnya hingga ia pulang ke kampung halaman, meskipun ia kaya di sana.⁶²

3. Teori Fundraising Zakat

Berdasarkan pengertian fundraising dan pengertian zakat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa fundraising zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada lembaga pengelola zakat.⁶³

⁶² Bahammam, *Panduan...*, h. 396.

⁶³ Furqon, *Manajemen...*, h. 36.

4. Tujuan Fundraising Zakat

Ada beberapa tujuan dalam fundraising zakat, diantaranya adalah:

a. Menghimpun dana

Menghimpun dana adalah tujuan fundraising yang paling mendasar. Dana yang dimaksud adalah dana zakat maupun dana operasional pengelolaan zakat. Tujuan inilah yang paling utama dalam pengelolaan zakat dan menjadi alasan mengapa lembaga pengelola zakat harus melakukan fundraising. Tanpa aktivitas fundraising kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif karena apabila kegiatan fundraising tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya sehingga lembaga pengelola zakat tidak akan mampu untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan lembaga.

b. Menghimpun Muzakki

Tujuan kedua dari fundraising zakat adalah menambah jumlah muzakki. Ada dua cara untuk menaikkan jumlah donasi, yaitu menambah

donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzakki baru adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki. Oleh karena itu, fundraising juga harus berorientasi dan berkonsentrasi untuk terus menambah jumlah muzakki.

c. Menghimpun *volunteer* dan pendukung

Seseorang yang memiliki kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga pengelola zakat dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzakki. Kelompok orang seperti harus diperhitungkan dalam aktifitas fundraising, meskipun mereka tidak mempunyai donasi tetapi ada kemungkinan mereka akan berusaha melakukan suatu hal untuk mendukung lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau sebagai pemberi informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok ini, maka lembaga pengelola zakat secara informal telah memiliki jaringan

yang sangat menguntungkan dalam aktifitas fundraising.

- d. Meningkatkan dan membangun citra lembaga
Fundraising adalah terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini, setiap orang akan menilai lembaga. Dan pada akhirnya meneunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian, lembaga tidak akan kesulitan untuk mencari muzakki, karena dengan citra yang positif akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.
- e. Memuaskan muzakki
Tujuan kelima dari fundraising adalah memuaskan muzakki. Mengapa memuaskan muzakki itu penting? Karena kepuasan muzakki

akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Disamping itu, muzakki yang puas bisa menjadi tenaga *fundraiser* secara natural (tanpa diminta, tanpa dilantik, dan tanpa dibayar). Dengan cara ini, secara bersamaan lembaga mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya, dalam hal ini benar-benar harus diperhatikan karena fungsi pekerjaan fundraising lebih banyak berinteraksi dengan muzakki, maka secara otomatis kegiatan fundraising juga harus bertujuan untuk memuaskan muzakki.

5. Unsur-unsur Fundraising Zakat

Lembaga pengelola zakat perlu melakukan beberapa hal yang merupakan unsur-unsur fundraising zakat supaya calon muzakki terpengaruh dan tertarik untuk mendonasikan dananya kepada lembaga, diantara unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Identifikasi donatur atau calon muzakki

Pengenalan terhadap calon muzakki diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang perilaku berderma calon muzakki. Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa donatur, apa yang menarik mereka untuk berdonasi, kapan dan dimana menyumbang, berapa sering donatur menyumbang, merupakan pertanyaan yang dipergunakan dalam mengidentifikasi calon donatur. Dengan adanya identifikasi calon muzakki akan mempermudah strategi fundraising. Selain itu, lembaga pengelola zakat dapat memiliki database muzakki.

b. Penggunaan metode fundraising

Setelah mengidentifikasi calon muzakki, lembaga pengelola zakat dapat menentukan metode-metode yang cocok untuk menghimpun dana zakat dari calon muzakki.

6. Metode Fundraising Zakat

Ada dua metode yang dapat dilakukan dalam fundraising dana zakat, yaitu secara langsung (*direct fundraising*) dan secara tidak langsung (*indirect fundraising*).

a. Metode *direct fundraising*

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik dan cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika langsung dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail, direct advertising, direct mail electronic (faxmail, email, voicemail), mobile mail (sms, mms), telefundraising*, dan presentasi langsung.

b. Metode *indirect fundraising*

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik dan cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk fundraising dimana tidak dilakukan

dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang positif, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini yaitu *advertorial*, *image company*, dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll.⁶⁴

⁶⁴ Furqon, *Manajemen...*, h. 37-43.

